



KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

POLICY FORMULATION FOR PROTECTION OF VICTIMS OF PERSONNEL TRAFFICKING IN LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING THE ERADICATION OF THE CRIMINAL ACTION OF TRAFFICKING IN PERSONS

Lubis

Universitas Mataram
email : lubisfh@unram.ac.id

Lalu Saipudin

Universitas Mataram
email : gayepfh@unram.ac.id

Idi Amin

Universitas Mataram
email : idiaminfh@unram.ac.id

Abstract

Abstract The Trafficking in Persons Report 2018 shows the protection of victims of trafficking in persons in Indonesia is still stagnant. This study uses a normative legal research method, with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons encourages government efforts to provide protection for victims, witnesses and reporters. Legal protection provided for victims of trafficking in persons from a human rights perspective is legal protection in the form of restitution, compensation and rehabilitation. Restitution is compensation imposed by the state through a court ruling on the defendant that must be given or paid to victims of trafficking. The form of legal protection is in the form of compensation, which is the state's responsibility to the victim as a community group that must be protected by the government, and it is the government's responsibility if the perpetrator / convict is unable to pay restitution to the victim. In addition, as a result of the criminal act of trafficking in such persons, the victim often experiences severe trauma, so it is necessary to restore the victim's psychological state to its original state through rehabilitation.

Keywords: Formulation Policy; Victim Protection; Human Trafficking.

Abstrak

Laporan *Trafficking in Persons Report (TIP) 2018* menunjukkan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia masih stagnan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendorong usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi

Manusia adalah perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan oleh negara melalui amar putusan pengadilan kepada terdakwa yang harus diberikan atau dibayarkan kepada korban tindak pidana *trafficking*. Adapun bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi yang merupakan tanggung jawab negara terhadap korban sebagai kelompok masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah, dan merupakan tanggung jawab pemerintah apabila pelaku/terpidana tidak mampu membayarkan restitusi kepada korban. Selain itu bahwa akibat dari tindak pidana perdagangan orang tersebut, korban seringkali mengalami trauma yang berat sehingga perlu memulihkan keadaan psikologis korban terhadap keadaan semula melalui rehabilitasi.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Perlindungan Korban; Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis hasil kajian tahunan yang membahas isu perdagangan manusia di dunia. Rilis itu mengkaji tentang negara yang diklaim oleh AS memiliki aktivitas perdagangan manusia terburuk di mancanegara. Rilis tahunan itu bernama *'Trafficking in Persons Report (TIP) 2018, US State Department'*. Sejumlah negara yang masuk dalam kategori kualitas terburuk menurut rilis tersebut meliputi China, Rusia, Suriah, Iran dan Myanmar. Indonesia masuk dalam kategori Tingkat 2 menurut TIP 2018. Posisi Indonesia mengalami stagnasi sejak 2010.¹

Menurut laporan tersebut, Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang; pemerintah tengah mengerahkan upaya yang signifikan guna mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di Tingkat 2. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan peningkatan upaya dengan melakukan lebih banyak penyelidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan manusia, dan identifikasi lebih banyak korban dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia juga telah memulangkan dan memberikan layanan kepada lebih banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri; menerapkan peraturan baru untuk mencegah perdagangan manusia di industri perikanan; bernegosiasi dengan sektor swasta dalam usaha mengurangi kerentanan para pekerja Indonesia di luar negeri; serta mengadakan pelatihan untuk para pegawai pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah Indonesia menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada seorang pejabat imigrasi pada Juni 2017 berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 2007. Meski demikian, pemerintah Indonesia tidak memenuhi standar minimum di beberapa bidang yang menjadi perhatian utama.²

¹ *Trafficking In Persons Report June 2018*, di akses pada <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/> link pdf: <https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf>, akses tanggal 24 Juni 2019.

² *Ibid.*

Laporan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang di Indonesia masih memiliki tantangan dalam mendorong upaya guna peningkatan posisi Indonesia dalam komitmen pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Penanggulangan perdagangan orang di Indonesia dilakukan dengan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan khusus dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. kemudian pada tahun 2017 disahkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Personv\$ Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

Upaya memberikan perlindungan hukum internasional terhadap korban perdagangan orang telah dimulai sejak tahun 1949 yaitu sejak dikeluarkannya *Convention for the suppression of the Traffic in Persons of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949* (Konvensi tentang Pemberantasan Perdagangan Orang) dan pada tahun 1979 dikeluarkan oleh PBB *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* tahun 2003.

Korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu, peran korban sangat sentral didalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas (kejahatan). Perlindungan korban juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian ilmiah melalui penelitian hukum normatif, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik

³ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 118.

pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Korban Perdagangan Orang

1. Hukum Internasional

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

- 1) *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921;
- 2) *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921;
- 3) *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933;
- 4) *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979

Konvensi internasional tersebut menginginkan peran aktif negara dalam negara dalam mencegah, melindungi dan melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan manusia dinegaranya. Indonesia sebagai negara peserta PBB telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (Lembar Negara RI Tahun 1984 Nomor 29). Selain pengaturan secara internasional berbentuk konvensi di atas tidak kalah penting adalah pengaturan tentang perlindungan korban perdagangan manusia yang di atur dalam Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime/* Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000.

Ruang lingkup protokol ini meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan dan perlindungan korban tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan

kelompok penjahat terorganisir dimana perbuatan yang dikriminalisasi dalam protocol ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja tapi juga percobaan, penyertaan dan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Protokol ini secara khusus mengatur perlindungan korban pergagangan yang meliputi bantuan dan perlindungan bagi korban (*assistance to and protection of victims of trafficking in persons*), status korban ketika berada di negara penerima (*status of victims of trafficking in persons in receiving states*) dan pemulangan ke negara asal mereka (*repatriation of victims of trafficking in persons*).

Kerjasama antar negara memperkuat aspek perlindungan korban terhadap tindak pidana perdagangan orang. Negara-negara di dunia bersepakat memberantas dan menganggulangi bahkan memberikan bantuan kepada para korban. Saat ini yang rata-rata dilakukan oleh negara dalam membantu pada korban adalah menampung dan kemudian mengembalikan atau memulangkan korban perdagangan manusia ini dengan dana dan biaya oleh negara penerima. Khusus bagi para korban yang kemudian mendapatkan masalah hukum maka negara asal diperkenankan membantu warga negaranya mendapatkan keadilan yang sepatasnya.

Korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*” pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah: “*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power*”.

2. Hukum Nasional

Di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang awalnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 297 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan anak laki. Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur *human trafficking* sudah terbentuk yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* secara khusus dapat terlindungi.

Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam Pasal 2. Apabila Pasal 297 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terlihat jelas bahwa kedua pasal berbeda dalam ruang lingkup dan pengenaan sanksi pidananya.

Di Indonesia, pemberian perlindungan kepada korban perdagangan manusia di atur dalam bab tersendiri. Pasal 44 Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. yakni “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Uraian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 43:

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 44:

Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

Pasal 45:

Pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan”.

Pasal 46:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota.

Pasal 47:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota dalam hal saksi dan atau organ mendapatkan ancaman, Polri wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48:

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, perawatan medis/psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Pasal 49:

Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan di papan pengumuman.

Pasal 50:

Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan /atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan dan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 51:

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan Hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan Korban ke Indonesia atas biaya Negara.

Pasal 52:

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2007 memuat adanya kewajiban bagi negara melindungi korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang. Pemberina perlindungan inilah yang kadangkala menimbulkan masalah sendiri dikarenakan para korban perdagangan manusia ini bisa saja memasuki wilayah suatu negara itu dengan cara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi. Pada kasus-kasus tertentu para korban bunya mendapatkan perlindungan dari negara penerima tetapi malah mendapatkan masalah dikarenakan kehadiran mereka sendiri sudah melanggar aturan sebagaimana mestinya.

Selama ini yang bisa dilakukan oleh negara asal dalam membantu para korban tindak pidana perdagangan orang adalah mengirim pulang para korban dengan biaya pemerintah dan apabila para pelaku sudah dalam proses biasanya hak-hak si korban baru bisa di minta dan baru bisa diusahakan pelaksanaannya. Jika dilihat dari peraturan perundang undangan, UU No. 21 tahun 2007 ini sudah lebih baik mengingat konsep perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada *potensial victim* tetapi juga pada *actual*

victim. Harapan setiap negara untuk dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara terbaik memperlakukan korban sudah di terima banyak negara dengan cara meratifikasi perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, protocol maupun perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Lahirnya hukum nasional tersebut, menunjukkan Pemerintah Indonesia mempunyai sikap yang tegas untuk memerangi tindak perdagangan orang dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keseriusan pemerintah dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menyelidiki, menindak dan menghukum pelaku, selain itu juga memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang telah mengatur beberapa pasal terkait tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*), yaitu:

Pasal 20

“Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, pedagangan budak, pedagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”

Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, pedagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”

Pasal 71 dan Pasal 72

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”

Selain itu Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the Elimination of discrimination against women/CEDAW tahun 1979*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam Pasal 6 CEDAW 1979 mengatur tentang negara peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat termasuk perundangundangan untuk menumpas semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan. Dengan diratifikasinya CEDAW maka Indonesia berkomitmen untuk mengatur masalah perdagangan manusia ini dalam suatu undang-undang yang dirasa bisa mengatasi meluasnya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Indonesia.

Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang maka semakin jelas bagaimana sikap pemerintahan Indonesia terhadap kasus-kasus perdagangan manusia ini. Tuntutan pidana yang dijatuhkan pada pelaku tidak hanya pidana penjara tapi juga pidana denda, begitu juga dengan para korban mendapat perlakuan yang pantas dan mendapat perlindungan oleh pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai memberikan bantuan pada korban yang berada di luar negeri.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan demikian, berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan kejahatan perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations*

Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);

- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2011-2014.

Segala aspek hukum yang telah ada di wilayah negara Republik Indonesia harus dapat diimplementasikan oleh seluruh penegak hukum secara tepat, cepat dan profesional. Disamping aspek hukum tersendiri masyarakat harus diberi sosialisasi dalam pelaksanaan instrumen hukum tersebut. Sehingga kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah.

Dalam mengoptimalkan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Pemerintah mengatur pusat pelayanan terpadu (PPT), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Pasal 3 menentutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian Pasal 4 ayat (1) mengatur lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum. Pelayanan terpadu berlaku bagi setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan setiap saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 5 menegaskan bahwa penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban. Kemudian Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

B. Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai suatu bentuk modern dari perbudakan manusia, kejahatan lintas negara dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali, serta hakaknya dirampas. Perdagangan orang merupakan perbuatan yang terselubung dan ilegal sehingga datanya secara kuantitatif sulit diperoleh, data yang ada tidak dapat menggambarkan kejadian yang sebenarnya.

Perdagangan orang berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang membantu komunikasi antara para pihak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia memungkinkan terjadinya tindak pidana orang lebih mudah dilakukan. Wilayah Indonesia yang memiliki luas sekitar 1.990.250 km, dengan 17.504 pulau dan 1.304 suku bangsa, dengan 546 dialektika bahasa yang berbeda, menjadi peluang terjadinya perdagangan orang.

Pengaturan terhadap perlindungan korban perdagangan manusia (*human trafficking*) di pertegas dengan di ratifikasinya *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat dengan di sahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan memperhatikan Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime/* Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Againstst Transnational*

Organization Crime) tahun 2000 dan dengan menjalankan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Perdagangan Manusia (*human trafficking*).

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini.

Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- 3) Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukansifatpidananya. Salahsatu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
- 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.⁴

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

⁴ H.R. Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, hlm. 275.

- b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
- c. Bantuan Hukum
- d. Pemberian Informasi.⁵

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa membentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :⁶

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

Diperlukan penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap korban *trafficking* tanpa harus melakukan upaya hukum baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali untuk memperoleh hak restitusinya tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak lepas dari peran hakim sebagai juri atau pemberi keputusan terakhir dalam penanganan setiap permasalahan yang dihadapkan ke depan pengadilan.

Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pidana sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal

⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

⁶ Rena Yulia, Viktimologi. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 59.

14 huruf C, di mana hakim hanya menjatuhkan putusan ganti rugi secara khusus bagi pelaku terpidana untuk "mengganti kerugian" (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Jadi ganti rugi di sini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arif, penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung kelemahan, antara lain:

- 1) Penetapan ganti rugi ini tidak diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; Ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai "syarat khusus" untuk tidak dilaksanakannya /dijalankannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- 2) Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- 3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.⁷

Apabila hal demikian diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana di masyarakat khususnya terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang akan terabaikan, sehingga hakim hanya fokus menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan. Artinya kepentingan korban menjadi dikesampingkan, yaitu pemenuhan hak restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang tersebut. Selain itu, korban hanya dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam persidangan atau dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, tanpa memperhatikan hak-hak korban yang harus dilindungi. Pemberian restitusi sebagai pemenuhan hak para korban *trafficking* masih tidak dapat diterapkan dalam praktiknya.

Perlindungan hukum pada rehabilitasi terhadap korban, dapat dilakukan baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.⁸

⁷ Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Makasar, hlm. 102

⁸ Farhan, (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.⁹

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendorong usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan oleh negara melalui amar putusan pengadilan kepada terdakwa yang harus diberikan atau dibayarkan kepada korban tindak pidana *trafficking*. Adapun bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi yang merupakan tanggung jawab negara terhadap korban sebagai kelompok masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah, dan merupakan tanggung jawab pemerintah apabila pelaku/terpidana tidak mampu membayarkan restitusi kepada korban. Selain itu bahwa akibat dari tindak pidana perdagangan orang tersebut, korban seringkali mengalami trauma yang berat sehingga perlu memulihkan keadaan psikologis korban terhadap keadaan semula melalui rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Makasar.
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farhan, (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.R. Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta.

⁹ www.proglenas.go.id diakses pada tanggal 26 September 2019.

Rena Yulia, Viktimologi. (2005). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang;

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2011-2014.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Internet

Trafficking In Persons Report June 2018, di akses pada <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/> link pdf: <https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf>, akses tanggal 24 Juni 2019.

www.proglenas.go.id diakses pada tanggal 26 September 2019.